BAB II

KOPERASI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Koperasi (*Syirka>h*)

Secara etimologi, *asy-Syirka>h* berarti percampuran, yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan. Secara terminology ada beberapa definisi *asy-Syirka>h* yang dikemukakan oleh para ulama fiqh.

Pertama dikemukakan oleh ulama Malikiyah menurut mereka, Asy-Syirka>h adalah :

"Suatu keizinan <mark>un</mark>tuk <mark>bertindak</mark> seca<mark>ra h</mark>ukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka."

 $\it Kedua$, definisi yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Menurut mereka $\it Asy-Syirka>h$ adalah :

"Hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati."

Ketiga, definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Menurut mereka, Asy-Syirka>h adalah:

'akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan." ¹

Sedangkan pengertian Syirka>h dapat didefinisikan sebagai berikut : akad (perjanjian) antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan".

B. Macam-macam Syirka>h

Syirka>h ada dua macam, yaitu :

- 1. *Syirka>h Amlak* ialah bahwa lebih dari satu orang memiliki sesuatu jenis tanpa 'akad.
- Syirka>h Uqud yaitu bahwa dua orang atau lebih melakukan 'akad untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta dari hasilnya berupa keuntungan.

Macam-macamnya.

- a. Syirka>h 'Inan adalah persekutuhan dalam urusan harta oleh dua orang, bahwa mereka akan memperdagangkan dengan keuntungan dibagi dua.
- b. *Syirka>h mufawad{ah* adalah bergabungnya dua atau lebih untuk melakukan kerja sama dalam satua urusan.
- c. *Syirka>h wujuh* yaitu bahwa dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa permodalan, yang ada hanyalah berpegang kepada nama baik mereka dan kepercayaan para pedagang, terhadap mereka.

.

¹ Nasrun Haroen, Figh muamalah, h. 165-166

² H.Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, h. 74

d. Syirka>h 'abdan adalah yaitu bahwa dua orang berpendapat untuk menerima pekerjaan, dengan ketentuan upah yang mereka terima dibagi menurut kesepakatan.³

Ulama madzhab Hanafi menjelaskan Syirka>h terbagi menjadi dua macam yaitu :

- Syirka>h milik adalah suatu pernyataan tentang pemilikan dua orang atau lebih terhadap satu barang dengan tanpa ada perjanjian perserikatan atau persekutuan memiliki
- 2) *Syirka>h 'uqud* ialah suatu pernyataan tentang perjanjian yang terselenggara antara dua orang atau lebih untuk bersama-sama dalam satu harta dan keuntungannya.

Ulama madhab Maliki menjelaskan Syirka>h terbagi menjadi beberapa macam, yaitu :

- Syirka>h waris, yiatu terhimpunnya para ahli waris di dalam memiliki suatu barang dengan cara mewaris
- 2) *Syirka>h ghanimah* (*Syirka>h* rampasan perang), yaitu terhimpunnya pasukan perang di dalam memiliki barang rampasan
- Syirka>h Mubta'ain yaitu terhimpunnya dua orang atau lebih di dalam membeli rumah atau semisalnya.

-

³ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, h. 194-198

⁴ H. Moh. Zuhri, *Terjamah Fiqih Empat Madzhab*, hal. 116-126

C. Dasar Hukum Koperasi

Sebagian ulama menganggap koperasi sebagai 'akad *mudharabah*, yakni suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, disatu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi keuntungan setiap tahun dengan presentase tetap) misalnya 1% setahun kepada salah satu pihak dari *mudharabah* tersebut.

Hal ini sesuai firman Allah SWT. Di dalam surat Al-Maidah ayat 2 Allah SWT, berbunyi:

Artinya: "Dan tolong – menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong – menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.⁵

Berdasarkan pada ayat al-Qur'an diatas kiranya dapat dipahami bahwa tolong — menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan dianjurkan oleh Allah. Koperasi merupakan salah satu bentuk tolong — menolong, kerja sama, dan saling menutupi kebutuhan. Menurut kebutuhan dan tolong — menolong kebajikan adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketakwaan yang sempurna (*haqqa tuqa>tih*).⁶

Di dalam sebuah hadits di jelaskan bahwa yang diriwayatkan dari Muhammad bin Sulaiman al Mishshii, dari Muhammad bin al-Zubriqon, dari Ibnu Hayan al-Taimi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia memarfu'kan hadits ini, dia berkata:

⁵ Depag RI., al-Qur'an dan Terjemahan, h. 107

⁶ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, h. 295

حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصِيِّ عِنْ عَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِ قَانَ عَنْ أَبِيْهِ، أَ بِي هُرَيْرَةَ رَفْعَةُ قَالَ : إِنَّ اللهَ تَعَا لَى يَقُولُ : انَا تَالِثُ الشَّرِ يُكَيْنِ مَا لَمَ يُخُنْ أَ حَدُ هُمَا صَا حِبَهُ , فَإِ ذَاخَانَهُ خَرَ جْتُ مِنْ بَيْنِهِمْ.

Artinya: "Sesungguhnya Allah berkata: "aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berkongsi selama di antara mereka tidak ada yang bertindak curang. Jika ada berlaku curang, maka aku pergi meninggalkan mereka." ⁷

D. Hiwalah

1. Pengertian Hiwalah

Menurut pengertian etimologi (*lughat*) artinya memindahkan dari satu tempat yang lain. Adapun menurut pengertian terminologi agama (istilah syara'), maka yang dimaksudkan ialah memindahkan hutang dari satu tanggungan kepada tanggungan yang lain dengan hutang yang sama.⁸

Kata hiwalah diambil dari kata tahwil yang berarti intiqal (perpindahan). Yang dimaksud disini adalah memindahkan hutang dari tanggungan muhil menjadi tanggungan muhal'alaih.

Ulama Madzhab Hanafi menerangkan didalam definisi *hiwalah* ada dua macam pendapat, yaitu:

 Bahwa hiwalah adalah pemindahan penagihan semata dari tanggungan orang yang berhutang kepada tanggungan orang yang menyanggupi.

⁸ Moh. Zuhri, *Fiqih Empat Madzhab*, h. 353

-

⁷ Imam Ali Said, *Sunan Abu dawud*, h.491

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, h. 39

2) Bahwa *hiwalah* adalah memindahkan penagihan dan memindahkan hutang sekaligus. Dengan pengertian bahwa tanggungan orang yang menghutangkan untuk menagih kepada orang yang menyanggupi pembayaran hutang kembali.¹⁰

Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, hiwalah ialah "pemindahan atau penagihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak kepada pihak lain.¹¹

Fuqoha' yang berpendapat bahwa perpindahan hutang merupakan suatu mu'amalah, baginya persetujuan kedua belah pihak diperlukan. Fuqoha' yang menempatkan kedudukan orang yang menerima perpindahan hutang terhadap orang yang dipindahkan piutangnya sama dengan kedudukan (orang yang menerima perpindahan piutangnya). Terhadap debitur (orang yang memindahkan hutang), maka baginya tidak memegangi persetujuan orang yang menerima perpindahan hutang bersama, orang yang dipindahkan piutangnya, sebagaimana ia pun tidak memegangi persetujuan bersama orang yang memindahkan hutang (debitur), jika ia meminta haknya dan tidak memindahkannya kepada seseorang.12

Sedangkan jumhur ulama fiqh mendifinisikannya dengan:

Moh. Zuhri, Fiqih empat Madzhab, h. 353-354
M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, h. 220

¹² M.A Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, *Tarjamah Bidayatu'l – Mujtahid*, h. 364-

Artinya: 'akad yang menghendaki pengalihan utang dari tanggungjawab seseorang kepada tanggung jawab (orang lain). ¹³

Hiwalah ialah proses pemindahan tanggungjawab pembayaran hutang dimana A mempunyai hutang ke C dan dalam waktu yang sama B mempunyai hutang ke A atas persetujuan bersama B melunasi hutang A ke C.¹⁴

2. Dasar Hukum Hiwalah

Hiwalah sebagai salah satu bentuk ikatan atau transaksi antar sesama manusia dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Melalui sabda beliau yang menyatakan :

Artinya: Penaguha<mark>n pembayaran</mark> utan<mark>g</mark> oleh orang kaya adalah kezaliman. Karenanya, apabila utangmu dialihkan darimu kepada orang yang kaya, maka kamu harus menyetujuinya. 16

Disamping itu, terdapat kesepakatan ulama (ijma') yang menyatakan bahwa para ulama telah berkonsensus akan keabsahan *hiwalah* karena ia merupakan proses pemindahan hutang dan bukan barang.¹⁷ Dalam *hiwalah* tidak boleh mengambil sesuatu yang telah dipindahkan karena ia telah melepaskannya, itulah pendapat Abu Yusuf.¹⁸

¹⁴ Muhammad, Sistem & Prosedur operasional Bank Syariah, h. 40

¹⁷ Muhammad, Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah, h. 40

¹³ Nasrun Haroen, Figh Muamalah, h. 221 - 222

¹⁵ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al -Bukhari, *MatanAl – Bukhari*, h. 420

¹⁶ *Ibid.* h 420

¹⁸ Hudhari Bik, *Tarjamah Tarikh Al – Tasyri' Al – Islami*, h. 475

Mazhab Hanafi membagi *hiwalah* kepada beberapa bagian. Ditinjau dari segi obyek 'akad, *hiwalah* dapat dibagi dua. Apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menuntut utang, maka pemindahan itu disebut *hiwalah al – haqq* (pemindahan hak). Sedangkan jika yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar utang, maka pemindahan itu disebut *hiwalah ad – dain* (pemindahan utang). Ditinjau dari sisi lain, *hiwalah* terbagi dua pula, yaitu pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua yang disebut *al–hiwalah al – muqayyadah* (pemindahan bersyarat) dan pemindahan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua yang disebut *al – huwalah al – muthlaqah* (pemindahan mutlak).¹⁹

3. Rukun dan Syarat – syarat *Hiwalah*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun *hiwalah* adalah ijab dari pihak pertama, dan qabul dari pihak kedua dan pihak ketiga. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, yang terdiri atas Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, rukun *hiwalah* ada enam yaitu: a) pihak pertama, b) pihak kedua, c) pihak ketiga, d) utang pihak pertama kepada pihak kedua, e) utang pihak ketiga kepada pihak pertama, dan f) *shigat.*²⁰

Semua Imam Mazhab (Hanafi,Maliki,Syafi'I dan Hanbali) berpendapat, bahwa *hiwalah* menjadi sah, apabila sudah terpenuhi syarat –

¹⁹ Nasrun Haroen, Figh Muamalah, h. 222

²⁰ *Ibid*, h. 223-224

syarat yang berkaitan dengan pihak pertama, kedua, dan ketiga serta yang berkaitan dengan hutang itu.²¹

1) Syarat bagi pihak pertama ialah:

- a) Cakap dalam melakukan tindakan hukum, dalam bentuk 'akad, yaitu baligh dan berakal. *Hiwalah* tidak sah dilakukan oleh anak kecil walaupun ia sudah mengerti (*mumayyiz*), ataupun dilakukan oleh orang gila.
- b) Ada persetujuan (*ridha*). Jika pihak pertama dipaksa untuk melakukan *hiwalah*, maka 'akad tersebut tidak sah.

2) Syarat kepada pihak kedua ialah:

- a) Cakap melak<mark>uka</mark>n tind<mark>akan hu</mark>kum, yaitu baligh dan berakal.
- b) Disyaratkan ada persetujuan dari pihak kedua terhadap pihak pertama yang melakukan hiwalah (Mazhab Hanafi, sebagian besar Mazhab Maliki dan Syafi'i).

3) Syarat bagi pihak ketiga ialah:

- a) Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk 'akad, sebagai syarat bagi pihak pertama dan kedua.
- b) Disyaratkan ada pernyataan persetujuan dari pihak ketiga (Mazhab Hanafi). Sedangkan Mazhab lainnya (Maliki, Syafi'I dan Hanbali) tidak mensyaratkan hal ini. Sebab dalam 'akad *hiwalah* pihak ketiga dipandang sebagai obyek 'akad. Dengan demikian persetujuannya tidak merupakan syarat sah *hiwalah*.

²¹ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, h. 223

- c) Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan asy Syaibani menambahkan, bahwa kabul tersebut, dilakukan dengan sempurna oleh pihak ketiga di dalam suatu majlis 'akad.²²
- 4) Syarat yang diperlukan terhadap hutang yang dialihkan, ialah:
 - a) Sesuatu yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk hutang piutang yang sudah pasti.
 - b) Apabila pengalihan hutang itu dalam bentuk hiwalah al muqayyadah semua ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa baik hutang pihak pertama kepada pihak kedua maupun hutang pihak ketiga kepada pihak pertama mesti sama jumlah dan kualitasnya. Jika antara kedua hutang tersebut terdapat perbedaan jumlah (hutang dalam bentuk uang), atau perbedaan kualitas (hutang dalam bentuk barang), maka hiwalah tidak sah. Tetapi apabila pengalihan itu dalam bentuk hiwalah al - muthlaqah (Mazhab Hanafi), maka kedua hutang tersebut tidak mesti sama, baik jumlah maupun kualitasnya.
 - c) Mazhab Syafi'I menambahkan, bahwa kedua hutang tersebut mesti sama pula, waktu jatuh temponya. Jika tidak sama, maka tidak sah.23

4. Akibat Hukum *Hiwalah*.

Jika 'akad hiwalah telah terjadi, maka akibat hukum dari 'akad adalah sebagai berikut:

²² *Ibid*, h. 224 ²³ *Ibid*, h. 224

- a. Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban pihak pertama untuk membayar utang kepada pihak kedua secara otomatis menjadi terlepas. Sedangkan menurut sebagian Ulama Mazhab Hanafi, antara lain, Kamal Ibn al Humman, kewajiban itu masih tetap ada, selama pihak ketiga belum melunasi utangnya kepada pihak kedua, karena, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, mereka memandang bahwa 'akad itu didasarkan atas prinsip saling percaya, bukan prinsip pengalihan hak dan kewajiban.
- b. 'akad *hiwalah* menyebabkan lahirnya hak bagi pihak kedua untuk menuntut pembayaran utang kepada pihak ketiga.
- c. Mazhab Hanafi yang membenarkan terjadinya al muthlaqah berpendapat bahwa jika 'akad hiwalah al muthlaqah terjadi karena inisiatif dari pihak pertama, maka hak dan kewajiban antara pihak pertama dan pihak ketiga yang mereka tentukan ketika melakukan 'akad utang piutang sebelumnya masih tetap berlaku, khususnya jika jumlah utang piutang antara ketiga pihak tidak sama. ²⁴

5. Berakhirnya 'akad Hiwalah.

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa 'akad *hiwalah* akan berakhir apabila:

a. Salah satu pihak yang sedang melakukan 'akad itu mem-faskh (membatalkan) 'akad hiwalah sebelum 'akad itu berlaku secara tetap,

²⁴ Nasrun Haroen, Figh Muamalah, h. 226

dengan adanya pembatalan 'akad itu, pihak kedua kembali berhak menuntut pembayaran utang kepada pihak pertama.

- b. Pihak ketiga melunasi utang yang dialihkan itu kepada pihak kedua.
- Pihak kedua wafat, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua.
- d. Pihak kedua menghibahkan, atau menyedahkan harta yang merupakan utang dalam 'akad *hiwalah* itu kepada pihak ketiga.
- e. Pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya untuk membayar utang yang dialihkan itu.
- f. Hak pihak kedua, menurut ulama Hanafi, tidak dapat dipenuhi karena at-tawa, yaitu: pihak ketiga mengalami muflis (muflis, bangkrut), atau wafat dalam keadaan muflis atau, dalam tidak ada bukti otentik tentang 'akad hiwalah, pihak ketiga mengingkari 'akad itu. Sedangkan menurut Maliki, Syafi'i dan Hambali, selama 'akad hiwalah sudah berlaku tetap, karena persyaratan yang ditetapkan sudah terpenuhi, maka 'akad hiwalah tidak dapat berakhir karena at-tawa.²⁵

E. Riba

1. Pengertian Riba

Menurut etimologi, riba berarti الْزِّيَادَةُ (tambahan), seperti arti kata riba pada ayat:

مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ (5)

²⁵ *Ibid*, h. 226-227

Artinya: "Kemudian apabila kami turunkan air diatasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah". (QS. Al – Hajj:5)²⁶

Menurut terminologi, ulama fiqih mendifinisikannya berikut ini:

a. Ulama Hanabilah

Artinya:" Pertambahan sesuatu yang dikhususkan."

b. Ulama Hanafiyah

Artinya: "Tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran dengan harta."²⁷

Pengertian riba ini tercermin dalam tulisan – tulisan para ulama dalam sejarah Islam. Hampir tidak ada tafsir al-Qur'an klasik atau kamus bahasa Arab yang memberikan arti berbeda. Misalnya, Al-Qurthubi (w. 671 H/ 1070 M), yang dianggap sebagai salah satu penafsir al-Qur'an yang paling terkenal, dengan jelas menunjukkan bahwa " kaum muslimin sepakat perihal pengesahan Rasulullah bahwa adanya syarat pertambahan atas jumlah pinjaman adalah riba, tidak peduli apakah berupa segenggam tepung, sebagaimana ditunjukkan oleh ibnu mas'ud atau sebutir gandum.²⁸

Menurut Abdurrahman al – Jaziri, yang dimaksud dengan riba ialah 'akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya. Syaikh

-

²⁷ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, h. 259-260

²⁶ Depag RI, al –Qur'an dan Terjemah, h. 22

²⁸ Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (life and general): konsep dan sistem operasional, h. 121.

Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.²⁹

2. Dasar Hukum Riba

Riba adalah suatu pengambilan tambahan yang harus dibayarkan, baik dalam transaksi jual — beli maupun pinjam — meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariah.³⁰ Hal ini di dasarkan pada al — Qur'an, al — Hadits.

Dasar hukum yang tidak membolehkan adanya riba yaitu:

a. Al - Qur'an

Artinya: Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa (QS. Al-Baqarah : 276). 31

b. Al – Hadits

Dalam muwatha' Malik pada bab al-Buyu' No 1180:

حَدَّتَنِىْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ إِنَّهُ قَالَ كَانَ الرِّبا فِي الْجَاهِلِيَّةِ اَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ إلى أَجَلِ فَإِذَا حَلَّ الأَجَلُ قَالَ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ إلى أَجَلِ فَإِذَا حَلَّ الأَجَلُ قَالَ أَنْقُضِي أَمْ ثُرْبِيْ فَإِنْ قَضَى أَخَذَ وَإِلاَّ زَادَهُ فِي حَقِّهِ وَأَخَرَ عَنْهُ فِي الْأَجْلِ فِي الأَجْلِ

Artinya: Pendapat Zaid bin Aslam (Tabi'in) tentang praktek riba jahiliyah bahwa apabila seseorang mempunyai hutang

³⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*,h. 11

³¹ Depag RI, al – Qur'an dan Terjemah, h. 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, h. 58

dengan tempo waktu, maka apabila telah datang waktu pembayaran, pemilik uang yang menyatakan apakah kamu mengundur pembayaran dalam waktu tertentu dengan membayar tambahan (bunga) atau membayar pada waktunya. Oleh karena itu jika ia tidak membayarnya pada saat jatuh tempo, maka tambahlah jumlah pembayarannya dan diberi perpanjangan waktu.³²

3. Macam - Macam Riba

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing – masing adalah riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qaradh* dan riba *jahiliyah*:

- 1) Riba *Qaradh* yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*).
- 2) Riba *Jahiliyah* yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.³³

Adapun kelompok kedua, riba jual beli, terbagi riba *nasi'ah* dan riba *fadhal*.

Riba *nasi'ah* yaitu penambahan bersyarat yang diperoleh orang yang menghutangkan dari orang yang berhutang lantaran penangguhan.

Riba *fadhal* yaitu jenis jual beli uang dengan uang atau barang pangan dengan tambahan.³⁴

Ibnu Qayyim sebagaimana dikutib oleh Abdurrahman Isa menerangkan bahwa riba ada dua macam, ialah:

_

³² Maulana muhammad zakariyah ikham haluwi, *Muwatho' Malik*, h. 329

³³ Heri Sudarsono, *Ibid*, h. 15

³⁴ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 12, h. 130

- Riba yang jelas, yang diharamkan karena keadaanya sendiri yaitu riba nasi'ah (riba yang terjadi karena adanya penundaan pembayaran utang). Riba nasi'ah ini hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat/ terpaksa.
- Riba yang samar, yang diharamkan karena sebab lain, yaitu riba fadhl (riba yang terjadi karena adanya tambahan pada jual beli benda/ bahan yang sejenisnya.³⁵

Ulama fikih sebagaimana dijelaskan oleh Abu Sura'i Abdul Hadi (1993) membagi riba menjadi dua macam, yaitu riba *fadl* dan riba an – nasi'ah. Riba *fadl* adalah riba yang berlaku dalam jual beli yang didefinisikan oleh para ulama fiqh dengan "kelebihan para satu harta sejenis yang diperjual belikan dengan ukuran syarak. Yang dimaksud ukuran *syara*' adalah timbangan atau ukuran tertentu.³⁶

Riba *an – nasi'ah* adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo. Menurut ulama mazhab Hanafi dalam satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, riba *fadl* ini hanya berlaku dalam timbangan atau takaran harta yang sejenis, bukan terhadap nilai harta. ³⁷

Sementara itu mazhab Maliki dan Syafi'i berpendirian, bahwa ilat keharaman riba fadl pada emas dan perak adalah disebabkan keduanya merupakan harta dari sesuatu, baik emas dan perak itu dibentuk. Dalam riba an - nasi'ah, ilat pada benda jenis makanan adalah karena sifatnya

³⁵ Masjifuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, h. 139

³⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, h. 42

³⁷ Ibia

bisa dikonsumsi. Apabila satu jenis makanan dijual dengan jenis makanan yang sama, maka harus satu takaran, seimbang dan adil. Berdasarkan kepada al Qur'an, as – sunnah dan ijma para ulama, dari dua jenis riba yang diterapkan diatas dapat dianalis dari akar-akarnya, istilah *nasi'ah* berakar dari asal kata nasa'a yang berarti penangguhan, penundaan, tunggu, merujuk pada waktu yang diizinkan bagi peminjam untuk membayar kembali utang berikut "tambahan" atau " premi". Dengan demikian, riba *nasi'ah* mengacu pada bunga atas pinjaman.³⁸

4. Sebab-sebab Haramnya Riba.

Riba diharamkan oleh semua agama samawi. Adapun sebab diharamkannya karena berbahaya besar;

- a. Ia dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengikis habis semangat kerja sama/ saling menolong sesama manusia. Padahal semua agama terutama islam amat menyeru kepada tolong – menolong, pengutamaan dan membenci orang yang mengutamakan kepentingan sendiri dan ego, serta orang yang mengeskploitasi kerja keras orang lain.
- b. Menimbulkan tumbuhnya mental kelas pemboros yang tidak bekerja, juga dapat menimbulkan adanya penimbunan harta tanpa kerja keras sehingga tak ubahnya dengan pohon benalu (parasit) yang tumbuh diatas jerih yang lain.

_

³⁸ *Ibdi*, h. 43

- c. Riba sebagai salah satu cara menjajah. Karena itu orang berkata: penjajahan berjalan dibelakang pedagang dan pendeta. Dan kita telah mengenal riba dengan segala dampak negatifnya di dalam menjajah negara kita.
- d. Setelah semua ini, islam menyeruh agar manusia suka menderma harta kepada saudaranya dengan baik jika saudaranya itu membutuhkan harta.³⁹

5. Hal – hal yang menimbulkan riba

Jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya seperti seseorang menjual salah satu dari dua macam uang, yaitu mas dan perak dengan yang sejenis atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah dan yang lainnya, maka diisyaratkan:

- a. Sama nilainya (tamasul)
- b. Sama ukurannya menurut *syara*', baik timbangannya, takarannya maupun ukurannya
- c. Sama sama tunai (taqabuth) di majelis 'akad.

6. Dampak Riba

Dampak adanya riba di tengah — tengah masyarakat tidak saja berpengaruh dalam kehidupan ekonomi, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan manusia:

³⁹ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 12, h. 129-130

- a. Riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerja sama/ saling menolong dengan sesama manusia.
- b. Menimbulkan tumbuhnya mental pemboros dan pemalas. Dengan membungakan uang, kreditur bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari waktu ke waktu.
- c. Riba merupakan salah satu bentuk penjajahan.
- d. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.
- e. Riba pada kenyataannya adalah pencurian, karena uang tidak melahirkan anggota.
- f. Tingkat bunga tinggi menurunkan minat untuk berinyestasi. 40

F. Rahn (gadai)

1. Pengertian Rahn

Secara etimologi, kata ar - rahn berarti tetap, kekal, dan jaminan. 'akad ar - rahn dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, agunan, dan rungguhan. Dalam Islam ar - rahn merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat islam, tanpa adanya imbalan jasa. 41

Gadai diadakan dengan persetujuan dan hak itu hilang jika gadai itu lepas dari kekuasaan si pemutang. Si pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama utang si berutang belum lunas, tetapi ia tak berhak mempergunakan benda itu. Selanjutnya ia berhak menjual gadai itu, jika si berutang tak mau membayar utangnya.

22.

⁴⁰ Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, h. 21-

⁴¹ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, h. 251

Jika hasil gadai itu lebih besar dari pada utang yang harus dikembalikan kepada si penggadai.⁴²

Ada beberapa definisi ar-rahn yang dikemukakan para Ulama Fiqh. Ulama Malikiyah mendefinisikan dengan harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Sedangkan Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan ar-rahn dengan menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu. 43

2. Dasar Hukum Rahn

Gadai ialah perjanjian ('akad) pinjam – meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. Perjanjian gadai itu dibenarkan oleh Islam,⁴⁴ berdasarkan: Al-Qur'an dalam surat Al- Baqarah ayat 283.

⁴² M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,h. 253

⁴³ Nasrun Haroen, *Figh Muamalah*, h. 252

⁴⁴ Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah: Kaspita Selekta Hukum Islam, h. 153

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَهُ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضَكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَق اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (283)

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh penggadai). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya.

Maksud ayat tersebut diatas adalah perintah mencatat apabila mengadakan mu'amalah tidak secara tunai, dimaksudkan agar kedua belah pihak tidak mengingkari apa yang telah disepakati bersama serta mau melaksanakan kewajiban masing-masing pihak dengan baik sedangkan jaminan yang dipegang oleh penerima gadai adalah kedudukan sama-sama dengan pencatatan. Sedangkan dalam Hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah r.a:

Artinya: *Rasulullah Saw, membeli makanan dari seorang yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai jaminan.* (HR al – Bukhari dan Muslim).⁴⁷

3. Rukun dan Syarat-syarat Rahn

Adapun yang menjadi rukun gadai ini adalah:

a. Adanya lafaz, yaitu pernyataan ada perjanjian gadai

⁴⁶ Shohih Muslim al-Imam Abi Husain Muslim bin Ali Husairi, *Nasabur*i Jus 2, h. 51

⁴⁷ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, h. 253

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁴⁵ Depag, al – Qur'an dan Terjemah, h. 50

- b. Adanya pemberi gadai dan penerima gadai
- c. Adanya barang yang digadaikan
- d. Adanya utang.⁴⁸

Syarat gadai syariah:

a. Ra>hin dan Murtah{in

Pihak – pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yakni *ra>hin* dan Murtah{in harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat.

b. Sighat

- a) Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.
- b) Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya 'akad jual beli.

c. Marhu>n bih (utang)

- a) Harus merupakan hak yang wajib diberikan/ diserahkan kepada pemiliknya.
- b) Memungkinkan pemanfaatan.
- c) Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya.

d. *Marhu>n* (barang)

Aturan pokok dalam Madzhab Maliki tentang masalah ini ialah, bahwa gadai itu dapat dilakukan pada semua macam harga pada

⁴⁸ Chairuman pasaribu dan suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 141

semua jual beli, kecuali pada jual beli mata uang dan pokok modal pada *salam* yang berkaitan dengan tanggungan.

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- a) Harus diperjualbelikan.
- b) Harus berupa harta yang bernilai.
- c) *Marhu>n* harus bisa dimanfaatkan secara syariah.
- d) Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang diterima secara langsung.
- e) Harus dimiliki oleh *ra>hin* (peminjam atau pegadai) setidaknya harus seizin pemiliknya.⁴⁹

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun arrahn. Menurut jumhur ulama rukun ar-rahn itu ada empat, yaitu shighat (lafal ijab dan qabul), orang yang ber'akad (ar-ra>hin dan al-Murtah{in) harta yang dijadikan agunan (al-Marhu>n), dan utang (al-Marhu>n bih). Ulama hanafiyah berpendapat bahwa rukun ar-rahn itu hanya ijab (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan oleh pemilik barang) dan qabul (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang agunan itu). Disamping itu menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya 'akad ar-rahn ini, maka diperlukan al-qaradh (penguasaan barang) oleh pemberi utang.⁵⁰

⁴⁹ Heri Sudarsono, *Ibid*, h. 160

⁵⁰ Nasrun Haroen, Figh Muamalah, h. 254

Para ulama fiqh mengemukakan syarat—syarat ar—rahn sesuai dengan rukun ar—rahn itu sendiri. Dengan demikian, syarat—syarat *al—rahn* meliputi:

- Syarat yang terkait dengan orang yang ber'akad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal.
- 2) Syarat *shigat* (lafal). Ulama hanafiyah mengatakan dalam 'akad itu ar rahn tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena 'akad ar rahn sama dengan 'akad jual beli. Apabila 'akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan 'akadnya sah.
- 3) Syarat al–*Marhu>n bihi* (utang) adalah : (1) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang. (2) utang itu boleh dilunasi dengan agunan itu. (3) utang itu jelas dan tertentu.
- 4) Syarat al—*Marhu*>*n* (barang yang dijadikan agunan), menurut para pakar fiqh, adalah: (1) barang jaminan (agunan) itu boleh dijual dan nilainya seimbang) dengan utang (2) barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan, karenanya khamar tidak boleh dijadikan barang jaminan, disebabkan khamar tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam. (3) barang jaminan itu jelas dan tertentu. (4) agunan itu milik sah orang yang berutang. (5) barang jaminan itu tidak terkait pihak orang lain. (6) barang

jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak berkaitan dalam beberapa tempat dan (7) barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.⁵¹

4. Berakhirnya perjanjian dalam gadai (*rahn*)

Pada dasarnya perjanjian gadai adalah merupakan perjanjian tambahan dari suatu perjanjian pokok yakni perjanjian hutang piutang, oleh karena itu jika perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokok berakhir maka dengan sendirinya akan punahlah perjanjian gadai tersebut sebagai perjanjian tambahan.⁵²

 $^{^{51}}$ $\mathit{Ibid},$ h. 254-255 52 Masjfuk Zuhdi, $\mathit{Masail Fiqhiyah}$: Kapita Selekta Hukum Islam, h. 120